



**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG ZAKAT**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf*

Oleh:

**ANA KURNIA
NIM 1830405002**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022/1443**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Kurnia
NIM : 1830405002
Tempat/Tanggal Lahir : Seberang Air/ 03 Maret 1999
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Tentang Zakat**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 3 Agustus 2022
Saya yang menyatakan

Ana Kurnia
1830405002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ana kurnia, NIM 1830405002 dengan judul: "Analisis Pemahaman Masyarakat Nagari Batu Payuang Tentang Zakat" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan *munaqasah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 9 Juni 2022

Ketua Jurusan,
Manajemen Zakat dan Wakaf


Revi Candra, S.Pd, M.A.K
NIP. 198702242018011001

Pembimbing


Muhammad Deni Putra, M.E
NIP. 199106102019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Ana Kurnia, Nim 1830405002. Judul Skripsi: **Analisis Pemahaman Masyarakat Nagari Batu Payuang Tentang Zakat** Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud YunusS Batusangkar.

Fokus masalah SKRIPSI ini adalah pemahaman tentang Zakat oleh masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang berzakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang terkait Zakat.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah (*field riseach*) penelitian lapangan dengan metode deskriptis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat Nagari Batu Payuang serta dokumentasi. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data data yang berkaitan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah selanjutnya menganalisis data data yang di peroleh dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Zakat setelah dilakukan penelitian ternyata pemahaman mengenai berzakat ada sebanyak 10% yang kurang paham terkait zakat, dan 80% lainnya paham zakat secara garis besar saja dan ada 10% yang sudah bisa memahami zakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut antara lain faktor pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya penyuluhan dan kurangnya kajian keagamaan yang membahas permasalahan berzakat ini.

Disarankan kepada perangkat Nagari Batu Payuang untuk mengadakan penyuluhan rutin terkait zakat yang dikemas dengan sangat menarik sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti penyuluhan tersebut dan juga kepada pengurus masjid di Nagari Batu Payuang untuk dapat mengadakan pengajian rutin setiap minggunya yang membahas permasalahan zakat secara mendalam.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Zakat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun SKRIPSI INI. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang di utus sebaik baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai pesonifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat di selesaikan berkat bantuan serta dukungan dai berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyapaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa pengharaan yang tak terhigga kepada kedua orang tua, untuk mama tercinta **Ernita** dan cinta pertama ku **Junaidi** yang sudah bersabar, mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Serta untuk Saudari Saudari ku **Yogi Ambar wati, S.T** dan **Nurwahyuni** terimakasih atas support dan dukungannya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Revi Candra, S.Pd, M. Ak** selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. **Widi Nopiardo, M.A** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan pada skripsi ini.

5. **Muhammad Deni Putra, M.E** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Dr. Rahmad Tk. Sulaiman, S.Sos., S.Sos.I., M.M** selaku penguji Munaqasyah yang telah banyak memberikan saran dan masukkan demi perbaikan skripsi ini.
7. **Drs. H. Emrizal, MM** selaku penguji Munaqasyah yang telah banyak memberikan saran dan masukkan demi perbaikan skripsi ini dan membimbing serta mengarahkan dengan penuh kesabaran.
8. **Bapak dan Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Staf Akama, dan Staf Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
9. **Budi Margana, S.Km** selaku Wali Nagari Batu Payuang beserta seluruh Staff yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Batu Payuang.
10. Untuk sahabat sahabat ku tercinta, terimakasih telah berjung bersama.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.Aamiin

Batusangkar, 1 Desember 2022

AnaKurnia
NIM:1830405002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pemahaman.....	8
1. Pengertian Pemahaman.....	8
2. Macam Macam Pemahaman.....	8
3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.....	9
4. Tingkatan Pemahaman.....	12
5. Teknik Teknik Pemahaman	12
B. Masyarakat.....	14
1. Pengertian	14
2. Unsur Unsur Dari Mayarakat.....	19
3. Ciri Ciri Masyarakat	20
4. Pembagian masyarakat	20
C. Zakat	20
1. Pengertian	20
2. Jenis Jenis Zakat	24

3. Nisab Zakat	25
4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	28
D. Penelitian Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	35
D. Instrumen Penelitian	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Nagari Batu Payuang	39
1. Sejarah Nagari Batu Payuang	39
2. Kependudukan	41
3. Keagamaan.....	43
4. Pendidikan	45
5. Ekonomi.....	46
B. Pembahasan	48
1. Pemahaman Masyarakat Nagari Batu Payuang Tentang Zakat.....	48
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Zakat	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rancangan Penelitian.....	34
Tabel 3. 2 Data Informan Penelitian	35
Tabel 4. 1 Batas Batas Wilayah Nagari Batu Payuang	40
Tabel 4. 2 Luas Wilayah	40
Tabel 4. 3 Kondisi Geografis	41
Tabel 4. 4 Jarak Dari Pusat Pemerintahan	41
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	42
Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Menurut Latar Belakang Pendidikan.....	42
Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	42
Tabel 4. 9 Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Batu Payuang	44
Tabel 4. 10 Jumlah Gedung Sekolah.....	46
Tabel 4. 11 Persentase Pemahaman Masyarakat.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, serta jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi semua masalah yang ada di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Dalam konteks ini Islam memberikan keseimbangan kehidupan, bahwa kehidupan dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu, Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan kehidupan sosial maksudnya disini mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang umatnya untuk berusaha untuk mencari harta kekayaan, hanya saja ketika seseorang telah berhasil mendapatkan harta kekayaan, maka harus di ingat bahwa di dalam harta yang kita miliki tersebut terdapat hak yang harus di berikan kepada mereka yang kurang mampu. (Hj. Umrotul hasanah, M. Si, 2010: 2-3)

Perintah untuk mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalam harta kekayaan kita atau membayar zakat, terdapat di dalam rukun Islam. Dimana zakat ialah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban setiap orang yang mempunyai harta untuk di keluarkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat itu sendiri merupakan ajaran yang sangat penting bagi umat Islam. (Qodariah Barkah, 2020:1)

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk di kembangkan pemahamannya seiring dengan perkembangan zaman. Karena ijtihad terkait zakat bisa di sampaikan oleh para ulama seperti terkait aspek aspek zakat, waktu pembayaran, persentase zakat, dan lain lain.

Kewajiban membayar zakat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi orang yang dermawan dalam mempergunakan harta

kekayaannya. Dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin harus memastikan bahwa aset atau harta kekayaan kita tidak dihitung berlebihan, dalam artian tidak mengurangi kewajiban untuk pengeluaran.

Berdasarkan survei awal, penulis telah melakukan wawancara pada Juni 2021 dan Januari 2022 terkait pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang berzakat, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Jasmen (55 Tahun) yang berprofesi sebagai petani hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat itu yang saya pahami adalah harta yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai haul dan nisab. Dan contohnya menurut saya zakat padi, wajib dikeluarkan ketika panen yaitu 1000 gantang = zakat yang di keluarkan 100 gantang dan jika dimasa sekarang 250 kg dan zakat ternak jika zakat kambing 40 ekor dikeluarkan zakatnya 1 ekor”. (Jasmen, Wawancara, 16 Juni 2021)

Wawancara dengan Bapak Juswir (56 Tahun) yang berprofesi sebagai PNS gol. IV dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat ialah hal yang wajib dikeluarkan ketika hari raya Idul Fitri yang dinamakan zakat fitrah, yang nantinya akan dikeluarkan atau diberikan kepada fakir miskin dan ada juga namanya zakat profesi, zakat ternak serta zakat untuk tumbuh tumbuhan yang mana semua nya telah ada ketentuannya”. (Juswir, 16 Juni 2021)

Wawancara dengan Harry Firmansyah (29 tahun) yang berprofesi sebagai Staff Kantor wali Nagari Batu Payuang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau masalah berzakat yang saya ketahui ialah ketika harta seseorang yang wajib dikeluarkan baik itu zakat maal maupun zakat fitrah dan masih banyak lagi. Dan berzakat itu menurut saya nanti akan di berikan ketika ada orang miskin dan gelandangan kita berikan kepada mereka nantinya dan bisa juga nanti nya langsung kepada badan atau lembaga zakatnya. Ketika harta yang kita miliki memang sudah wajib untuk di keluarkan zakatnya, dan besar zakat yang akan kita keluarkan itu nantinya yaitu sebesar 2.5% dari harta yang kita miliki ”. (Harry Firmansyah, Wawancara, 16 Juni 2021)

Wawancara dengan Ibu Hermalinda (34 tahun) yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat merupakan salah satu perintah yang terdapat dalam rukun islam dan diwajibkan bagi umat islam dan syaratnya berzakat yaitu ketika telah mencapai haul dan nisab dan itu wajib di keluarkan bagi yang telah mencukupi hartanya”. (Hermalinda, Wawancara, 13 Januari 2022)

Wawancara dengan Bapak Jasril (53 tahun) yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat adalah ketika nantiya harta atau penghasilan kita telah mencapai hitungannya atau nirsabnya contoh nya ketika sudah panen misalnya hasilnya 100 gantang maka dan ketika sudah sampai 12 bulan dan maka di hitunglah zakatnya berapa jumlah maka keluarkanlah zakatnya”. (Jasril, Wawancara, 13 Januari 2022)

Wawancara dengan Bapak Amril Darson (64 tahun) yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat ialah perintah atau anjuran agama dan ketika harta kita telah mencapai nisabnya maka wajib kita keluarkan zakatnya dan ketika harta kita telah mencapai haul dan nisab nya tetapi kita tidak mengeluarkan zakatnya maka itu akan tidak berkah kepada kita nantinya”. (Amril Darson, Wawancara, 14 Januari 2022)

Wawancara dengan Ibu Devi vebriani (32 tahun) yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat itu kewajiban yang harus di keluarkan ketika harta yang kita miliki telah mencapai haul dan nisanya maka itu wajib kita keluarkan zakatnya. Contohnya kita panen padi maka ketika hasil panennya telah mencapai perhitungan yang telah di tetapkan maka itu wajib di keluarkan zakatnya”. (Devi Vebriani, Wawancara, 16 Januari 2022)

Wawancara dengan IbuYusmini (69 tahun) yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat yaitu kita mengeluarkan harta kita sudah terkumpul dan itu diwajibkan oleh agama yang nantinya itu akan di berikan ke Mesjid dan harta yang kita keluarkan dan kepada siapa nantinya akan di berikan itu sudah ada ketentuannya oleh agama kita”. (Ramailis, Wawancara, 17 Januari 2022)

Wawancara dengan Bapak Budi Margana, S.KM (55 tahun) yang berprofesi sebagai Wali Nagari Batu Payuang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berzakat itu ialah kewajiban seorang Islam yang terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya zakat maal dan zakat fitrah yang nanti nya akan di keluarkan ketika telah mencapai nisabnya dengan memhatikan ketentuan yang ada contohnya untuk zakat padi nanti nya seorang petani wajib mengeluarkan zakat nya ketika hasil telah mencapai 1000 gantang dimana nantinya zakat yang akan di keluarkan yaitu 100 gantang dari hari hasil panen itu”. (Budi Margana S. KM, Wawancara, 17 Januari 2022)

Wawancara dengan Bapak Jusman (79 tahun) yang berprofesi sebagai pedagang dengan hasil wawancara sebagai berikut

“Menurut saya berzakat itu ialah kita mengeluarkan harta kita ketika telah mencapai haul dan nisab dengan tujuan untuk mensucikan harta kita maksud nya mensucikan yaitu dalam harta yang kita miliki terdapat juga hak orang lain yang wajib kita keluarkan”. (Jusman, Wawancara, 17 Januari 2022)

Bedasarkan wawancara yang telah penulis lakukan pada saat observasi awal, penulis berasumsi bahwa pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang zakat ini terbagi atas dua bagian yaitu ada yang memahami secara umum dan ada juga yang memahami masih secara garis besar, serta penulis juga menemukan muzakki di Nagari Batu Payuang ketika telah sampai masanya mereka tidak membayarkan zakatnya kepada lembaga melainkan langsung memberikan zakatnya kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka yang masih ada hubungan keluarga dengan muzakki dimana orang tersebut tergolong kepada orang yang mampu, kecuali mereka yang berprofesi sebagai PNS, Dokter, dan POLRI jadi mereka langsung membayarkan zakatnya kepada lembaga zakat.

Dilihat dari luasnya daerah pertanian di Nagari Batu Payuang yang mayoritas dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dapat menghasilkan banyak hasil panen setiap masa panennya dan juga pengumpulan zakatnya tergolong tinggi seharusnya masyarakat Nagari Batu Payuang mestinya sudah bisa memahami zakat secara umum atau

keseluruhan baik itu dari segi pengertian, jenis jenisnya, perhitungannya, dan lainnya bukan hanya sekedar garis besar atau hanya inti intinya saja.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang Zakat”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Analisis Pemahaman Masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago halaban Tentang Zakat”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban mengenai zakat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang zakat ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban mengenai cara zakat.
2. Untuk Mendeskripsikan faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang zakat.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang cara zakat.

b. Secara praktis

Sebagai pedoman untuk dijadikan pertimbangan masukan dan kritikan, dan dapat dipedomani untuk menambah wawasan.

2. Luaran Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)/ gelar sarjana ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bermanfaat sebagai bahan bacaan dipergustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Pemahaman merupakan kemahiran atau kepintaran individu dalam mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami merupakan mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata katanya sendiri. (Anas,2012: 50)

Jadi yang penulis maksud dengan pemahaman yaitu mengetahui:

1. Pengertian zakat
2. Jenis jeni zakat
3. Nisab zakat
4. Orang orang yang berhak menerima zakat
5. Manfaat zakat
6. Penyaluran zakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu sebagai struktur yang saling membutuhkan, karenanya masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Sedangkan Karl Marx, yang memandang masyarakat selalu terdiri atas dua kelas yang saling bertentangan, memunculkan ketegangan sebagai akibat pertentangan antarkelas sosial dan akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata. Pada sisi lain, masyarakat juga merupakan kelompok individu

yang diorganisasikan mengikuti cara hidup tertentu. dengan realitas baru yang berkembang membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga masyarakat sebagai satu kesatuan hidup manusia berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh rasa identitas bersama. (Beni Ahmad Saebani, 2017:5)

Masyarakat yang penulis maksud pada penelitian ini adalah PNS, petani yang hartanya sudah mencapai nisab, pedagang, wiraswasta yang hartanya telah mencapai nisab, dokter.

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi serta peran yang sangat penting, untuk pembangunan serta kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam bahwa zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. (Indonesia, 2013, hal. 1)

Zakat yang penulis maksud adalah zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi.

Jadi secara keseluruhan yang di maksud dengan judul di atas adalah pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang terkait pengertian, jenis jenis zakat, orang yang berhak menerima zakat, nisab zakat, manfaat zakat, penyaluran zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman ialah terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang di pelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paham bisa berarti mengerti. Menurut Sudjana pemahaman adalah tingkat hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan yang di peroleh, perlu adanya mengenal atau mengetahui untuk dapat memahami. (Eva Putri Kurnia dan Mulyono, 2016: 337-338)

Sedangkan dalam artian lain pemahaman merupakan kemahiran seseorang dalam memahami sesuatu hal yang telah di ketahui. Pemahaman dalam artian lainnya yaitu, mempelajari serta mendalami terkait suatu hal. Seorang siswa bisa di katakan memahami suatu hal jika dirinya bisa memaparkan serta mendeskripsikan hal tersebut berdasarkan apa yang telah di pahami dan di ketahui. Pemahaman ialah tingat dari kesanggupan seseorang dalam memberikan pendapat serta pandangan dimana memiliki keunggulan satu tingkat atas daya pikir. (Doni, 2013: 28)

2. Macam Macam Pemahaman

Ruseffendi, (1991) membagi pemahaman atas tiga macam, yaitu:

a. Pemahaman translasi

Pemahaman translasi adalah kemampuan untuk memahami suatu ide yang ditanyakan dalam cara lain dibandingkan dengan pernyataan asli yang dikenal sebelumnya, misalnya mampu mengubah soal kata-kata ke dalam simbol dan sebaliknya.

b. Pemahaman interpretasi

Pemahaman interpretasi adalah kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, dan diubah atau disusun dalam bentuk lain (seperti grafik, tabel, diagram).

c. Pemahaman ekstrapolasi

Pemahaman ekstrapolasi ialah keterampilan yang bertujuan untuk meramalkan kelanjutan kecenderungan yang ada menurut data tersebut dengan kondisi yang digambarkan dalam komunikasi yang asli. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya sekedar memahami suatu informasi tetapi juga kebenarannya, sikap dan makna yang terkandung dalam suatu informasi atau dengan kata lain seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk lain yang lebih berarti.

Maka dari itu pemahaman bukan semata mata cuma menguasai sesuatu dari informasi itu melainkan fakta, maksud dari pemberitahuan atau pengumuman tersebut, dalam arti lain murid atau penerima pengumuman atau informasi bisa mengganti pengumuman tersebut berdasarkan apa yang ia pikirkan ke pada wujud lainnya.

Sedangkan menurut Skemp pemahan terdiri dari dua bagian yaitu: membagi jenis jenis pemahaman menjadi dua macam yaitu:

a. Pemahaman relasional

Yaitu pemahaman dimana seseorang memahami dan mengerti terkait apa yang dilakukan serta mengapa ia mengerjakannya.

b. Pemahaman instrumental

Yaitu kemahiran seseorang dalam melaksanakan ketentuan ketentuan yang ada tanpa harus mengetahui alasannya, dalam arti lain seseorang yang memiliki pemahaman instrumental itu berkaitan dengan hafalan rumus rumus. (Muhsin, 2013: 16-17)

3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam diri individu sedangkan faktor *ekstern* adalah faktor yang ada diluar individu.

a. Faktor *intern*

Faktor *intern* terdiri atas tiga jenis yaitu:

1) Faktor Jasmaniah

Sehat ialah bahwa seseorang yang berada dalam kondisi baik serta bebas dari suatu penyakit. Kebugaran dan kesehatan pada individu sangat berpengaruh kepada cara pembelajarannya. Cara dan proses pembelajaran individu terganggu ketika kesehatannya atau kondisinya lemah, dimana akan menimbulkan kurang semangat dan gangguan lainnya.

2) Psikologis

a) Inteligensi

Inteligensi pengaruhnya besar terhadap kemajuan belajar dari seseorang. Dalam situasi yang sama, siswa mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Namun demikian walaupun siswa memiliki tingkat inteligensi yang tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. Hal ini terjadi di karenakan belajar merupakan suatu hal yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan iteligensi ini merupakan salah atu faktor di antara faktor faktor lainnya.

b) Perhatian

Untuk mendapatkan hasil belajar yang bagus maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan atau materi yang akan di pelajari nantinya, maka dari itu sebisa mungkin bahan atau materi tersebut harus bisa menarik perhatian para siswa.

c) Minat

Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan suatu kegiatan. Minat berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran karena jika bahan atau mater pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, maka proses belajar mengajar tersebut tidak akan berjalan dengan yang di harapkan.

Karena bahan atau mater pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah untuk di pelajari dan siswa pu akan menjadi paham.

d) Bakat

Bakat iailah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi sebuah kecakapan setelah belajar maka jelaslah bahwa bakat seseorang tersebut mempeengaruhi belajarnya.

e) Motif

Dalam proses ngajar mengajar haruslah di perhatikan apa yang bisa mendorong siswa agar dapat megikuti proses belajar mengajar dan memfokuskan diri pada saat pembelajaran.

f) Kematangan

Ialah tingkat pertumbuhan dari individu, dimana ketika jasmaninya telah mahir dalam melakukan sesuatu.

g) Kesiapan

Adalah tindakan atau langkah seseorang terhadap sesuatu yang akan di lakukan.

b. Faktor–Faktor *ekstern*

Terbagi menjadi tiga faktor yaitu:

1) Faktor Keluarga

Faktor dari luar yang bisa berdampak pada proses belajar individu terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya:

- a) Perhatian orang tua
- b) Kondisi ekonomi
- c) Metode didikan dari orang tua
- d) Hubungan sesama keluarga

2) Faktor Sekolah

Terbagi atas beberapa bagian yaitu:

- a) Cara mengarahkan dan membimbing
- b) Relasi para murid dengan pengajar

- c) Tata tertib disiplin dari sekolah
 - d) Bentuk materi pembelajaran
 - e) Kondisi dari bangunan sekolah
- 3) Faktor Masyarakat

Faktor *ekstern* yang juga ikut berpengaruh terhadap proses belajar murid adalah masyarakat, pengaruhnya berupa:

- a) Kawan dan teman bebour
- b) Pola dari kehidupan masyarakat. (Slameto, 2010: 54-71)

4. Tingkatan Pemahaman

Tingkat pemahaman bisa di bagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan terendah ialah pengetahuan atau pemahaman terhadap terjemahan berupa arti yang sebenarnya. Contohnya mengartikan kata dalam bentuk bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Tingkatan selanjutnya yaitu pemahaman terhadap tafsiran, dimana nantinya menggabungkan unsur unsur yang telah lalu dengan yang di mengerti dan di pahami.

Tingkatan terakhir dimana ini tingkatan paling tinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi. Merupakan kemampuan dimana meramal dengan data tertentu serta mengungkapkan efek atau dampak sesuai dengan keadaan yang di ramalkan. (Sudjana, 2012: 24)

5. Teknik Teknik Pemahaman

Setiap saat terutama dalam interaksi dengan orang lain, kita melakukan pemahaman. Jadi perlakuan, penampilan, atau cara individu berinteraksi dengan orang lain di dasari oleh hasil pemahaman. Pemahaman yang di lakukan dalam sehari hari bersifat informal, tanpa rencana, mungkin juga tanpa di dasari. Secara garis besar dibedakan dua macam cara pemahaman atau teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengukuran atau tes, dan bukan pengukuran atau non tes. (Sukmadimadinata, 2009: 214-217)

Berikut teknik teknik dalam pemahaman:

a. Teknik Tes

Teknik pengukuran data atau tes merupakan pengumpulan data dengan menggunakan alat alat yang di sebut tes dan skala. Alat ini bersifat standar atau baku karena telah di bakukan atau di standarisasikan, sifatnya sebagai alat ukur yang telah di bakukan, maka alat ini bersifat mengukur dan hasilnya adalah hasil ukur, di nyatakan dalam angka angka ataupun kualifikasi tertentu.

Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh suatu alat ukur baku, yaitu bahwa alat ukur tersebut harus memiliki validitas dan reabilitas. Validitas alat ukur minimal di lihat dari tiga hal, yaitu validitas konstruk, validitas konten, dan validitas empiris. Validitas konten di lihat dari ketepatan isi atau substansi yang di ukur. Validitas empiris di teliti secara empiris dengan cara mengkorelasinya dengan hasil alat lain sejenis yang sudah standar.

Reabilitas alat ukur atau tingkat ketepatan hasil pengukuran di lihat sejauh mana tes tersebut memberikan hasil yang tetap, apabila di gunakan beberapakali kepada sampel yang sama. (Sukmadimadinata, 2009: 214-218)

b. Teknik Non Tes

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data tidak menggunakan alat alat baku, dengan tidak bersifat mengukur, dan tidak di peroleh angka angka sebagai hasil pengukuran. Teknik ini hanya bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran gambaran yang di peroleh dapat di buat interpretasi, penyimpulan penyimpulan bahkan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa teknik non tes yang bisa di gunakan adaalah, wawancara, angket, studi dokumenter dan studi kasus. (Triyanto, 2011:4)

B. Masyarakat

1. Pengertian

Masyarakat ialah suatu kenyataan dari objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat ialah sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain. (Bambang Tejokusumo, 2012: 38-39)

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab ialah “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. (Koentjaraningrat, 1979:157)

Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :

- a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Ari H. Gunawan, 2000: 14)

Masyarakat dalam artian lainnya adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama.

Pepohonan di sebuah kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Demikian juga, kawanan rusa yang makan rumput bersama dan bergerak bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun kawanan rusa itu tidak hidup kolektif ataupun membangun sebuah masyarakat. (Sulfan dan Akilah Mahmud, 2017: 273)

Sedangkan para ilmuwan dibidang sosial sepakat tidak ada definisi utuh mengenai masyarakat karena sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, para ilmuwan memberikan definisi berbeda-beda satu sama lain. Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

Menurut Emile Durkheim masyarakat adalah sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada didalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain. (Bambang Tejokusumo, 2012: 38-39)

Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :

- a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.

- b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Ari H. Gunawan, 2000: 14)

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, serta hukum tertentu yang sama, dan juga mengarah pada kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan pada suatu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Pepohonan disebuah kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama.

Demikian juga, kawanan rusa yang makan rumput bersama dan bergerak bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun kawanan rusa itu tidak hidup kolektif ataupun membangun sebuah masyarakat. (Sulfan dan Akilah Mahmud, 2017: 273)

Sementara itu pendapat Paul B Harton bersama C. Hunt mendefinisikan Masyarakat sebagai suatu kelompok manusia dimana mereka hidup bersama dalam kurun waktu tertentu pada wilayah tertentu dan mereka juga memiliki kebudayaan yang sama.

Defenisi lain dari masyarakat yaitu sekumpulan manusia dimana mereka membuat suatu metode dimana metode tersebut hubungan antara individu individu yang ada di dalam suatu perkumpulan tersebut.

Sedangkan dari bahasa Arab masyarakat di defenisiskan sebagai suatu koneksi keseluruhan manusia. Sedangkan dalam pengertian lainnya diartikan sebagai suatu kelompok manusia dimana mereka slaing ketergantungan satu sama lainnya.

Syaikh Taqyuddin An Nabhani mendefenisikannya sebagai sebuah kesatuan manusia yang memiliki sistem, kebudayaan, adat istiadat yang sama. (Suwari akhmadian dan anthon fatanudien, 2015: 78)

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pada ilmuwan tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sedangkan Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat sebagai kenyataan yang konkret atau nyata individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, serta penginapan dan lain-lain. (Bambang Tejokusumo, 2012: 38-39)

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut "*society*" asal kata "*socius*" yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab yaitu "*syirk*" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. (Koentjaraningrat, 1979:157)

Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :

- a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Ari H. Gunawan, 2000: 14)

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan bersama. Harus diingat, kehidupan bersama tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama.

Pepohonan di sebuah kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Demikian juga, kawanan rusa yang makan rumput bersama dan bergerak bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun kawanan rusa itu tidak hidup kolektif ataupun membangun sebuah masyarakat. (Sulfan dan Akilah Mahmud, 2017: 273)

Definisi Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok kumpulan manusia tersebut.

Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) ialah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" berakar dari bahasa Arab yaitu, *musyarakah*. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani seorang pakar sosiologimien jabarkan tentang definisi masyarakat, sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. (Suwari akhmadiaan dan anthon fatanudien, 2015: 78)

2. Unsur Unsur Dari Masyarakat

Ada beberapa unsur yang bisa mengikat satu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat yaitu:

- a. Pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu
- b. Adat-istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang khas meliputi sektor kehidupan serta suatu kelanjutan dalam waktu,
- c. Serta adanya suatu rasa identitas diantara para warga atau anggotanya, bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan kesatuan manusia lainnya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu definisi masyarakat secara khusus: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat *continue* (terus menerus), dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

3. Ciri Ciri Masyarakat

Masyarakat adalah bentuk dari kehidupan serta kebersamaan manusia dimana memiliki ciri ciri sebagai berikut:

- a. Hidup bersama minimal sekurang kurangnya terdiri dari dua orang
- b. Berkomunikasi, bergaul dalam jangka waktu yang lama
- c. Memiliki kesadaran jika manusia adalah bagian dari sebuah kesatuan
- d. Memiliki kebudayaan serta mengembangkannya

4. Pembagian masyarakat

- a. Masyarakat paksaan

Adalah dimana masyarakat suatu negara yang mengungsi atau lari dari tawanan.

- b. Masyarakat merdeka, yang tergolong ke dalam beberapa kelompok diantaranya:

- 1) Masyarakat alam

Merupakan suatu golongan yang terbentuk karena adanya pertalian darah serta keturunan dan dalam hal ini kebudayaan yang di hasilkan masih sederhana.

- 2) Masyarakat budidaya

Adalah yang terbentuk karena suatu kepentingan atau kepercayaan. (Ayu Senja Mayangsari, 2017: 6- 8)

C. Zakat

1. Pengertian

Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslimin atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. (Undang Undang No 38 Tahun 1999)

Ditinjau dari segi bahasa menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, besar, dan tumbuh serta terpuji yang semua arti ini di gunakan menerjemahkan Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan dari segi istilah Fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untu di serahkan kepada orang yang

berhak menerimannya. Menurut terminologi *fuqaha* di maksudkan zakat sebagai bentuk penunaian hak yang wajib di dalam harta. (Muhammad, 2002:10)

Nawawi menyebutkan bahwa zakat itu merupakan kata Arab yang dikenal sebelum Islam dan lebih banyak di pakai dalam syair syair daripada di terangkan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan untuk diberikan dan di keluarkan serta diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. . (Fuadi, 2016: 27)

Istilah zakat disebut dalam Al Qur'an sebanyak 32 kali dan bentuk sinonimnya *shadaqah* dan infak disebut sebanyak 82 kali. Istilah zakat paling banyak disebut yakni sebanyak 32 kali mencangkup 8 ayat yang turun pada periode Mekah dan 24 ayat lagi pada periode Madinah. Dari 32 ayat mengenai zakat, 29 ayat terhubung dengan perintah shalat dan hanya 3 ayat yang tidak di rangkai dengan perintah shalat yaitu:

a. QS. Al Kahf ayat 81

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

Artinya: *Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).*

b. QS. Maryam ayat 13

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

Artinya: *Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa.*

c. QS. Al Mu'minun ayat 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menunaikan zakat.*

Surat pada periode Mekah yaitu:

a. QS. Al Muzamil ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ
 يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. QS. Al Bayyinah ayat 5

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾

Artinya: Karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

Pada kedua ayat tersebut zakat adalah anjuran untuk berbuat baik kepada kir miskin serta orang-orang yang membutuhkan, sedangkan pada periode Madinah yaitu:

- a. QS. Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*

- b. QS. Al Maidah ayat 12

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
 بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ
 بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.*

Kedua ayat tersebut berisi perintah menunaikan zakat yang telah menjadi kewajiban mutlak bagi umat Islam. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk perintah dengan kata “*atu*” yang berarti tunaikan dan berketetapan segera, sempurna, serta kemudahan. Kata ini bermakna dua yaitu suatu perintah untuk menunaikan dan juga membayarkan. (Jaelani, 2015: 21-22)

2. Jenis Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Setiap umat Islam ketika hari raya Idul fitri di wajib atas mereka zakat fitrah baik laki laki maupun perempuan, baik yang kecil maupu yang besar. Menurut *jumhur* ulam hukum zakat fitrah itu wajib. Berikut beberapa hadist terkait zakat fitrah:

1) Hadist dari Abdullah Bin Umar

“Dari Ibnu Umar ra . Nabi Saw Mewajibkan zakat fitrah setelah puasa Ramadhan kepada orang Islam merdeka dan budak laki laki atau pun perempuan berupa satu sha’ kurma atau gandum” (HR. Bukhari, At Tirmidzi, Nasa’I, dan Ahmad)

2) Hadist dari Qais Bin Sa’ad

“Dari Qais Bin Sa’ad berkata, Rasulullah Saw pernah memerintahkan kami membayartzakat fitrah seblu turun ayat tentang zakat. Setelah ayat tentang zakat turun, kami tidak di perintahkan zakat fitrah dan tidak di larang, namun kami tetap melaksanakannya” (HR. Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad)

b. Zakat Maal (harta)

Zakat maal atau zakat harta merupakan zakat yang harus di bayarkan untuk membersihkan serta mensucikan harta kita. Zakat maal hanya di bebaskan kepada orang yang telah mampu mencapai nisab yang telah di tentukan serta waktu kepemilikannya telah sampai keepada haul dan nisabnya. Zakat maal telah di wajibkan Allah SWT pada permulaan Islam.

Untuk zakat maal sendiri terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya:

- 1) Zakat emas dan perak
- 2) Zakat hasil bumi
- 3) Zakat barang galian
- 4) Zakat baraang temuan
- 5) Zakat binatang ternak(Dr. H. Aden Rosadi , M. Ag, 2019:25-28)

3. Nisab Zakat

a. Emas dan perak

Untuk nisabnya emas dan perak adalah 2,5 persen dari jumlah uang atau 200 dirham sama dengan 624 gram. Pada masa Nabi itu nisabnya 20 dinar atau sama dengan 93,6 gram.

b. Uang

Uang bisa di jadikan pengganti kedudukan dari emas dan juga perak baik itu uang kertas maupun uang logam. Untuk nisabnya 2,5 persen ketika itu telah tercapai maka wajin di bayarkan zakatnya.

c. Perdagangan/ perniagaan

Perniagaan merupakan harta kekayaan yang di punya seseorang dari kegiatan jual beli. Nisabnya untuk zakat perdagangan yaitu 2,5 persen, ketika nisab dan juga haulnya telah terpenuhi maka wajib di keluarkan zakatnya. (Daulay, 2014: 243)

d. Pertanian

Hasil pertanian merupakan biji bijian yang di tanam dan tumbuh serta bisa di jadikan sebagai bahan makanan yang bisa mengenyangkan.

Berikut nisab unntuk zakat pertanian:

No	Jenis harta	Nisab	Kadar zakat	Keterangan
	Padi, jagung, sagu serta jenis tanaman lainnya yang di anggap makanan pokok.	1.350 kg gabah atau 750 kg berasatau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pegairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika di anggap makan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak menggunakan tenaga serta biaaya

1.			2,5%	Jika untuk dijadikan barang dagangan serta bukan untuk makanan pokok masyarakat/ warga setempat
2.	Semua hasil bumi seperti biji bijian, rempah rempah umbi umbian, buah buahan, sayur sayuran, tanaman hias, rumput yang di budidayakan dan sebagainya.	Setara 85gram emas	2,5%	Di kategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja di produksi untuk di perdagangkan bukan untuk dimakan sebagai makanan pokok.

Sumber: Ainiah Abdullah, 2017:74

e. Ternak

Pertenakan merupakan hewan ternak yang ada di Indonesia pada umumnya seperti unta, kambing, sapi, kerbau dan hewan lainnya.

Berikut aturan aturan untuk zakat ternak:

1) Unta

NISAB	ZAKAT YANG HARUS DI BAYAR	UMUR
5-9	1 ekor kambing	2 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing	2 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing	2 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing	2 tahun lebih
25-35	1 ekor unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor unta	2 tahun lebih

46-60	1 ekor unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor unta	4 tahun lebih
79-90	2 ekor unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor unta	3 tahun lebih
121	3 ekor unta	2 tahun lebih

Mulai dari 121 ekor, setiap 40 ekor unta, zakatnya 1ekor berumur 2 tahun lebih, kemudian di hitung setiap 50 ekor unta, zakatnya sekor unta berumur 3 tahun.

2) Sapi dan kerbau

NISAB	ZAKAT YANG HARUS DI BAYAR	UMUR
30-39	1 ekor sapi/ kerbau	1 tahun lebih
40-59	1 ekor sapi/ kerbau	2 tahun lebih
60-69	2ekor sapi/ kerbau	1 tahun lebih
70-79	2 ekor sapi/ kerbau	2 tahun lebih

Jika jumlahnya bertambah setiap 30 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.

3) Kambing

NISAB	ZAKAT YANG HARUS DI BAYAR	UMUR
40-120	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
121-200	2ekor kambing betina	2 tahun lebih
201-300	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih

Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih.
(Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010: 353-355)

f. Hasil Tambang

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi seperti emas dan lainnya. Nisab zakat hasil pertambangan sama halnya dengan nisab pada zakat emas yakni 2,5 persen atau 1/5 dari hasil tambang.

g. Perindustrian

Zakat perindustrian adalah aktivitas industri yang sama dengan perdagangan. Nisab untuk zakat perindustrian sama dengan nisab zakat perdagangan dan juga zakat emas. Zakat yang di wajib dikeluarkan di sini yakni seperti barang mentah.

h. Profesi

Profesi merupakan suatu keahlian seseorang pada pekerjaan yang di lakukannya. Zakat profesi wajib di keluarkan zakatnya ketika nisab dan haul terpenuhi ,dimana nisabnya 93.6 gram atau sama dengan nisab zakat emas.

i. Barang temuan(*Rikaz*)

Merupakan suatu harta yang terpendam. Ketika seseorang menemukan harta tersebut maka wajib di lekuarkan zakatnya. (Daulay, 2014: 244).

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Q.S At Taubah ayat 60 berikut orang orang yang berhak menerima zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya orang berhak atas zakat yaitu di antaranya sebagai berikut:

a. Fakir

Adalah orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan untuk melengkapi kebutuhan sehari hari mereka

b. Miskin

Ialah seseorang yang mempunyai serta penghasilan akan tetapi dari penghasilan tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhannya.

c. Amil zakat

Merupakan petugas yang mengelola serta mengatru zakat mulai dari pengumpulan samapi kepada pembagian dengan syarat petugas amil zakat harus jujur serta memahami dan menguasai hukum hukum zakat.

d. *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam)

Yaitu seseorang yang baru masuk Islam. Untuk memantapkan keimanan seseorang yang baru saja masuk Islamm maka di perlukan penyantunan seperti zakat ini.

e. hamba sahaya (budak)

Untuk golongan budak perlu dilakukan pnafsiran ulang karena menimbang sudah jarang di temukan bahkan sudah tidak ada.

f. Gharimin

Merupakan orang yang berhutang demi tercukupi kebutuhan hidupnya, dan dimana lilitan hutang tersebut membuat seseorang itu tidak bisa atau mampu untuk melunasinya.

g. *Ibnu Sabil*

Ialah orang melakukan perjalan dimana tujuan dari perjalan ini bukan bertujuan untuk kemaksiatan.

h. *Fi Sabilillah*,

Adalah seseorang yang berusaha berjuang di jalan Allah SWT dimana perjuangan ini yaitu menyebarkan agama Allah dan bagaimana untuk mempertahankannya. (Hadziq, TT: 12)

D. Penelitian Relevan

Terkait penelitian yang penulis bahas merupakan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian serta masalah yang penulis angkat:

Pertama penelitian yang di lakukan oleh **Sultan Syahrir** Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan UIN Alauddin Makassar dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang”** dengan hasil penelitian bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Maritenggae pada saat ini belum memahami zakat secara utuh dimana masyarakat hanya sekedar mengetahui zakat bahkan hitungan zakat mereka ada dengan mengira ngira saja. Dan upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat bias tercapai maka hal yang harus di lakukan salah satunya yaitu pembinaan terhadap muzakki dan mustahik. Di dalam hal ini tentunya perlu kerjasama semua pihak dengan pihak terkait yaitu masyarakat

Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat dengan jenis penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini lebih fokus kepada pemahaman masyarakat terhadap tatacara dari berzakat sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dari membayar zakat.

Penelitian ini di lakukan oleh **Ade Irawan**, Yahanan, Muhammad Erwin Soaduan, dan Pohan dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”**. Dengan hasil penelitian dalam pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir,

masih banyak masyarakat Desa Air Hitam yang tidak tahu dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas mengenai pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas pemahaman masyarakat tentang cara berzakat sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian.

Penelitian ini di lakukan oleh **Yuna Novianti** dengan judul “**Analisis Tingkat Pemahaman Dan Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi**” (Studi Kasus : Karyawan Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Kota Medan. Dengan hasil penelitian berdasarkan hasil gambaran tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran, bahwa karyawan Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Kota Medan dalam membayar zakat profesi berada pada daerah sangat paham . sedangkan hasil dari tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi berada pada daerah sangat setuju yang artinya karyawan Pt. Bri perlunya di lakukannya pengkajian khusus mengenai zakat profesi kepada karyawan Pt. Bri agar karyawan bisa konsisten lagi dalam membayarkan zakat profesi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama analisis tentang pemahaman zakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas analisis pemahaman masyarakat tentang cara berzakat yang terkhusus kepada zakat profesi sedangkan penelitian terdahulu membahas yaitu analisis tingkat pemahaman dan kesadaran membayar zakat secara umum.

Penelitian ini di lakukan oleh **Ilmiah Reski** dengan judul “**Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Julumate’ne Kabupaten Gowa Terhadap Kewajiban Dan Kesadaran Untuk Membayar Zakat**”. Dengan hasil penelitian tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dan masyarakat juga belum mengetahui tujuan serta fungsi dari berzakat, serta kebudayaan dari masyarakat Gowa dalam berzakat yaitu masih

berzakat secara personal sehingga menyebabkan pengelolaan zakat di daerah ini kurang maksimal dan kurangnya pengetahuan agama di Desa ini menyebabkan pemahaman masyarakat Desa ini rendah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemahaman zakat.

Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas analisis pemahaman masyarakat tentang cara berzakat di Nagari batu Payuang sedangkan penelitian terdahulu membahas tingkat pemahaman dan kesadaran membayar zakat di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilakukan oleh **Bahrini** dengan judul **“Pemahaman dan pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”**. Dengan hasil penelitian tingkat pemahaman masyarakat bervariasi, ada masyarakat yang sudah merasa paham terhadap zakat akan tetapi dalam pengamalannya belum sesuai dengan aturan zakat profesi dan pengamalannya itu layaknya orang yang tidak benar-benar ikhlas karena apa yang di amalkan hanya mengikuti sebuah aturan yang ada di sebuah lembaga pemerintah, tetapi di sisi lain ada yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dari hati membantu sesama apalagi sesama muslim, tetapi pemahamannya tentang zakat profesi belum sesuai. Jadi tingkat pemahaman seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkat pengamalan dalam membayar zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemahaman masyarakat akan zakat.

Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas analisis pemahaman masyarakat tentang cara berzakat di Nagari batu Payuang dimana zakat yang di maksud di sini yaitu zakat secara umum sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada kabupaten Majene, dimana pembahasan pada penelitian ini yaitu terkhusus pada zakat profesi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Metode penelitian yang pakai atau gunakan adalah metode kualitatif yaitu melihat bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang cara berzakat.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan lareh Sago, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat penelitian ini di lakukan pada bulan Juni 2021 sampai bulan Juli 2022.

Tabel 3. 1
Rancangan Penelitian

NO	Aktivitas Kegiatan	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apri	Mei	Agu
1	Observasi Awal													
2	Pembuatan Proposal													
3	Bimbingan proposal													
4	Seminar Proposal													
5	Revisi setelah seminar													
6	Pengumpulan Data													
7	Pengolahan Data													
8	Bimbingan skripsi													
9	Munaqasah													

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang mana datanya dapat di peroleh dari pengetahuan yang luas serta mendalam terkait permasalahan dari penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informen juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data dari penelitian.(Burhan Bungin 2010).

Dalam penelitian ini key informan yang di pilih adalah para pelaku yang terkait langsung yaitu Wali Nagari Batu Payuang, sedangkan informannya adalah masyarakat Nagari Batu Payuang itu sendiri, adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu serta mengetahui permasalahan ini, ciri cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang di teliti
2. Bisa beragumentasi
3. Mengetahui serta terlibat langsung dengan kejadian/permasalahan

Untuk memudahkan mencari data serta informasi dan untuk lebih jelasnya mengenai *key* informan dan informan dalam penelitian ini maka penulis akan meneliti masyarakat yang hartannya telah mencapai haul serta nisabnya, seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2
Data Informan Penelitian

NO	KETERANGAN	INFORMAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	PNS	2 Orang	29 Orang
4.	Petani	15 Orang	1.617 Orang
5.	Pedagang	5 Orang	307 Orang
6.	Wiraswasta	3 Orang	31 Orang
8.	Dokter	1 Orang	2 Orang
	JUMLAH	26 Orang	1.986 Jiwa

Sumber data: berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan panduan wawancara. Penelitian menggunakan survei lapangan tentang pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang berzakat.

E. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. (Frimurni, 2019: 62)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Batu Payuang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan data pelengkap. Data sekunder dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, atau bahan lain yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian. (Frimurni, 2019: 62)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah semi terstruktur. Peneliti merumuskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, selain pertanyaan pokok yang sudah dirumuskan, peneliti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Nagari Batu Payuang tentang pemahaman masyarakat tentang berzakat.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti transkrip wawancara. Peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk foto dan rekaman suara yang diambil ketika terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan sejak awal hingga akhir penelitian. Data yang diperoleh harus segera direduksi agar tidak bertumpuk, sehingga memudahkan proses pencarian dan penyimpulan. (Sugiyono, 2007: 338)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Data yang sudah terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan yang lebih mudah untuk dipahami. (Sugiyono, 2007:339)

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2007: 345)

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci yang lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. (Iskandar, 2009: 230-231)

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti menggunakannya sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa orang penduduk di Nagari Batu Payuang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Batu Payuang

1. Sejarah Nagari Batu Payuang

Dalam pengembangan Nagari Batu payuang, sesuai yang di perdatap dari urang tuo tuo secara turun temurun, maka sejarah Nagari batu Payuang tak lepas dari pengembangan dan penyebaran penduduk Minangkabau secara umum.

Sebelum Batu Payuang didiami, pengembangan penduduknya datang dari Sumpur Kudus, Lintau, kemudian menuju daerah gugusan Bukit Barisan dekat Perbatasan Riau dan di sana ada sebuah lembah yang di aliri batang Subayang kemuadian daerah tersebut dinamakan dengan Subayang. Penduduk meneta di Subayang untuk waktu beberapa lama, dan ini dapat di buktikan adanya bekas bekas rumah penduduk, sendi rumah, tepian mandi pagar dari puding puding, bekas sawah yang berjenjang, dan tebat tebat ikan, yang semua ini telah di tumbuhi oleh kayu kayu besar. Beberapa pasukuan masih dapat menunjukkan ulayat dan lokasi perumahannya masing masing .

Setelah beberapa lama menetap di Subayang, karena sifat nenek moyang kita suka mencari lahan yang baru yang lebih menjanjikan dan lebih makmur maka mereka berpindah secara berangsur angsurmereka menerobos perbukitan dan kemudian mendapatkan daerah baru yang dinamakan Lurah Bukit. Dari Lurah Bukit mereka menagarahkan pandangan jauh berkeliling dan terlihatlah sebuah Ngalau batu berwarna kemerah merahanyang kemudian di beri nama Ngalau Sikuran kuran. Sedangkan di sebelah Barat tampak sebuah Bukit yang di beri nama Bukit Plano. Penduduk tersebut terbagi dua yang pertama menetap di Bukit Plano dan kelompok kedua menuju Nagalau Sikuran kuran dan menetap di suatu tempat yang di beri nama Koto Tuo dan dari sinilah asal usul penduduk nagari Batu Payuang Sekarang ini.

a. Letak Wilayah

Nagari Batu Payuang secara geografis terletak 145 Km dari Ibu Kota Provinsi, bejarak 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten, dari Ibu Kota Kecamatan Berjarak 3 Km dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Batas Batas Wilayah Nagari Batu Payuang

NO	BAGIAN	BERBATASAN DENGAN
1.	Utara	Prov. Riau
2.	Selatan	Gunung Sago/ Tanah Datar
3.	Timur	Nagari Sitanang
4.	Barat	Nagi Balai Panjang

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

b. Luas Wilayah

Luas wilayah pertanian Nagari Batu Payuang yaitu 477 Ha yang terdiri dari:

Tabel 4. 2
Luas Wilayah

NO	LAHAN	LUAS
1.	Sawah teririgasi	112 Ha
2.	Sawah tadah hujan	293 Ha
3.	Lahan kering/kebun	72 Ha

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

c. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Nagari Batu Payuang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3
Kondisi Geografis

NO	KONDISI GEOGRAFIS	KETERANGAN
1.	Ketinggian dari permukaan laut	168 Meter dari permukaan laut
2.	Banyak curah hujan	2733 mm/ Tahun
3.	Suhu udara	325 ⁰ C
4.	Kelembapan udara	-

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

d. Jarak dari pusat pemerintahan

Tabel 4. 4
Jarak Dari Pusat Pemerintahan

NO	JARAK DAI PUSAT PEMERINTAHAN	JARAK
1.	Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan	3 Km
2.	Jarak dari Ibu Kota Kabupten	15 Km
3.	Ibu Kota Provinsi	145 Km
4.	Jarak Ibu Kota Negara	-

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

2. Kependudukan

Kependudukan ialah suatu perihal yang berkaitan dengan jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, usia, mobilitas atau mutasi penduduk. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di kantor Wali Nagari Batu Payuang bahwa jumlah penduduk dibagi berdasarkan sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4. 5
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	BEDASARKAN	JUMLAH
1.	Laki Laki	3.059
2.	Perempuan	3.030

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

b. Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 4. 6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	BEDASARKAN	JUMLAH
1.	Islam	6.089
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 4. 7
Jumlah Penduduk Menurut Latar Belakang Pendidikan

NO	BEDASARKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	71
2.	Tidak Tamat SD	20
3.	Tamat SD	1.073
4.	Tamat SLTP	892
5.	Tamat SLTA	1.084
6.	Perguruan Tinggi	197

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

d. Jumlah penduduk menurut mata pencarian

Tabel 4. 8
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

NO	BEDASARKAN	JUMLAH
1.	Petani	3.059
2.	Buruh Tani	3.030
3.	Tukang	90
4.	Buruh Tukang	73
5.	Peternak	67
6.	Pedagang	307

7.	Wiraswasta	31
8.	Karyawan Swasta	21
9.	PNS	29
10.	POLRI	8
11.	TNI	2
12.	Mekanik	5
13.	Bidan	6
14.	Perawat	7
15.	Dokter	2
16.	Tidak Bekerja	87

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

3. Keagamaan

Penduduk Nagari Batu Payuang 100% adalah pemeluk Agama Islam. Namun demikian seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat “*babaliak ka nagari*” di era otonomi daerah, belum mampu di terjemahkan secara konkrit di tengah tengah kehidupan masyarakat Nagari Batu Payuang, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda. Untuk mengantisipasi hal ini, telah di lakukan berbagai langkah dan upaya oleh tokoh masyarakat di Nagari Batu Payuang untuk membangun Masjid/ Mushalla dan melakukan kegiatan kegiatan keagamaan.

Di Nagari Batu Payuang terdapat sarana ibadah yang terdiri dari 6 Masjid dan 24 Mushalla/ Surau dalam rangka menunjang pelaksanaan ibadah dan proses kegiatan kegiatan keagamaan lainnya bagi anak Nagari. Nama dan alamat Masjid, Mushallah/ Surau dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 9
Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Batu Payuang

NO	SARANA IBADAH	ALAMAT/JORONG	KONDISI
	Masjid		
1.	Masjid Nurul Hidayah	Lareh Nan Panjang	Butuh renovasi
2.	Masjid Thoyyibah	Pakan Rabaa	Butuh renovasi
3.	Masjid Al Hidayah	Kapalo Bukik	Butuh renovasi
4.	Masjid Al Wustha	Batu Payuang	Butuh renovasi
5.	Masjid Al Mutaqaddimmin	Batu Payuang	Butuh renovasi
6.	Masjid Muttaqin	Seberang Air	Butuh renovasi
	Mushalla/Surau		
1.	Al Manah	Lareh Nan Panjang	Butuh renovasi
2.	Al Mubarak	Lareh Nan Panjang	Butuh renovasi
3.	Al Iklas	Kapalo Bukik	Butuh renovasi
4.	Al Falah	Seberang Air	Butuh renovasi
5.	Al Banca	Seberang Air	Butuh renovasi
6.	Surau Rambai	Pakan Rabaa	Butuh renovasi
7.	Surau Sigatar	Lareh Nan Panjang	Butuh renovasi
8.	Al Wuttha	Batu Payuang	Butuh renovasi
9.	Al Falah	Seberang Air	Butuh renovasi
10.	Nurul Aqobah	Koto Malintang	Butuh renovasi

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

4. Pendidikan

Pemberlakuan Undang undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dimana yang semulanya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan di wujudkan dengan di berikannya wewenang kepala sekolah untuk menyusun kurikulumnya dengan mengacu pada Undang undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yaitu pasal tiga tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional dan pasal 35 tentang standar Nasional pendidikan.

Juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang menuntut agar hasil pendidikan Nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara negara maju

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas yang secara langsung akan berdampak kepada peningkatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi anak Nagari itu sendiri. Hal tersebut akan terwujud apabila adanya sinergitifitas antaras etiap elemen dalam masyarakat, yaitu pemerintah, tenaga pendidik dan masyarakat, untuk memberikan perhatian dan tindakan nyata dalam memajukan pendidikan.

Di Nagari Batu Payuang dari tahun ke tahun penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan formal yang ada PAUD/TK, SD, SMP, SMA mengalami perkembangan yang baik dan telah menuju kepada penyelenggaraan yang baik dan berkualitas.

Gambaran umum institusi pendidikan formal yang ada di Nagari Batu Payuang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 10
Jumlah Gedung Sekolah

NO	SEKOLAH	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH SISWA
1.	PAUD	3	78
2.	TK	5	121
3.	SD	6	1.062
4.	SMP	3	867
5.	SMA	1	1.060

Sumber data: Kantor Wali Nagari Batu Payuang

5. Ekonomi

Kondisi perekonomian di Nagari Batu Payuang sebagian besar bergerak di bidang pertanian, perdagangan, perternakan, dan perkebunan. Hal ini di dukung oleh kondisi alam Nagari Batu payuang dimana untuk lahan pertanian di dukung oleh sistem irigasi. Sehingga sebagian besar penduduk Nagari Batu Payuang bermata pencarian petani dan pekebun.

Berikut adalah gambaran umum kondisi ekonomi Nagari Batu Payuang.

a. Bidang Pertanian

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Nagari Batu Payuang berupa areal sawah dengan luas 425 Ha, yang terdiri dari sawah yang berpengairanteknis seluas 112 Ha, sawah berpengairan sederhana seluas 72 Ha, dan sawah tadah hujan seluas 293 Ha.

Potensi usaha tani yang ada di wilayah Nagari Batu Payuang yang terbesar adalah di bidang tanaman pangan seperti padidan jagung, selanjutnya diikuti oleh tanaman hortikultura seperti cabe dan terung.

b. Bidang Pertenakan

Di Nagari Batu Payuang terdapat berbagai jenis usaha perternakan yang di lakukan oleh masyarakat antara lain adalah ternak sapi, kerbau, ayam, ititk, kambing dan lain lain. Usaha perternakan yang paling dominan di lakukan masyarakat adalah ternak sapi.

Selanjutnya usaha perternakan yang berkembang dan di lakukan oleh masyarakat adalah ayam petelur dan ayam potong. Di batu Payuang terdapat beberapa peternak ayam petelur yang di kelolaoleh pengusahadan ini merupakan tempat lapangan kerja bagi masyarakat Batu Payuang. Namun upah pekerja sampai saat ini belum sesuai dengan standar upah pekerja. Sementara usaha perternakan sapi, kerbau ititk, dan kmbing belum tersentuh secara oleh masyarakat.

c. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan adalah adalah salah satu usaha perekonomianunggulan selain pertanian bagi masyarakat Nagari Batu Payuang. Kakao merupakan tanaman perkebunan unggulan bagi masyarakat Nagari. Hampir di setiap lahan kososng di tanami tanaman kakako. Secara tidak langsung, tanaman kakao ini memberikan dampak peningkatan pendapatan masyarakat petani di luar hasil pertanian.

Usaha perkebunan selain kakao yang ada di Nagari Batu Payuang adalah karet sebanyak 5 Ha, pisang sebanyak 30 Ha, kelapa sebanyak 478 batang, pepaya madu sebanyak 156 batang. Namun untuk pengelolaan hasil tnaman masih memerlukan pembinaan dan pelatihan.

d. Bidang Perikanan

Di Batu Payuang terdapat beberapa sumber air yang dapat di manfaatkan untuk melaksanakan usaha usahadi bidang perikanan. Walaupun demikian, tidak seluruh masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya alam ini untuk melakukan usaha perikanan , hanya sebagian kecil dari masyarakat di Nagari Batu Payuang yang memanfaatkan sumber daya alam ini untuk berusaha perikanan. Sehingga bidang perikanan belum terkelola dengan maksimal. Hal ini di sebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak mendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan di bidang perikanan kurang lebih ada 150 kolam ikan di Nagari Batu Payuang.

e. Bidang Perdagangan

Usaha perdagangan yang ada di Nagari batu Payuang masih berskala kecil dengan omzet yang relatif masih kecil. Sebagian besar dagangan harian sebanyak 56 kedai, gerendongan sembako sebanyak 8 gerendongan, warung kop 79 kedai, warung nasi dan makanan ringan sebanyak 12 kedai.

f. Industri Kecil Rumah tangga dan Kerajina Tangan

Di Nagari Batu Payuang terdapat berbagai industri rumah tangga dan kerajinan tangan dengan berbagai macam produk olahan antara lain:

- 1) Pembuatan aneka olahan seperti kerupu ubi, kerupuk kulit, tape ubi, dan lain lain
- 2) Pembuatan gula merah
- 3) Aneka makanan ringan seperti pisang karamel, kue kering, dan gorengan
- 4) Sulaman dan bordir
- 5) Perabot
- 6) Bengkel sepeda motor
- 7) Rice Milling Unit (RMU/ healer)

B. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Nagari Batu Payuang Tentang Zakat

Hasil analisis terhadap pemahaman masyarakat mengenai zakat yang mana respondenya adalah masyarakat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, dimana pemahaman masyarakat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dari 26 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang memahami zakat ini dan 20 orang lainnya masih secara garis besar memahami zakat, selanjutnya 3 orang lainnya belum memahami zakat.

Pemahaman masyarakat terkait berzakat mencakup komponen pemahaman terhadap makna zakat, jenis jenis nya, persentasenya,

pelaksanaannya, serta hukumnya. Dari observasi awal melalui wawancara yang dilakukan, bahwa masyarakat di Nagari Batu Payuang belum mengetahui serta memahami dengan baik makna dari berzakat.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dimana apabila di tinggakan termasuk dosa besar. Apabila di ingkari kewajiban tersebut bisa nantinya menyebabkan runtuhnya status keislaman seseorang.

Umumnya masyarakat Nagari Batu Payuang hanya memahami dan mengetahui hal hal yang umum saja mengenai berzakat, belum memahami secara keseluruhan. Sebanyak 26 responden. Hal ini harus menjadi perhatian karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus di pahami dengan benar oleh masyarakat terkait makna, pembagian, serta juga tata cara pelaksanaannya. Berikut hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat Nagari Batu Payuang:

- a. Wawancara dengan Ibu Endang Oksrima yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat wajib di keluarkan dan sudah di tentukan takarannya”.

Dari hasil wawancara dengan ibu Endang dapat di lihat bahwa ibu Endang belum memahami zakat hal ini terlihat dari pemaparan beliau yang belum memahmi makna cara menghitung zakat dan lainnya.

- b. Wawancara dengan bapak Juranas yang berprofesi sebagai petani dengan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau tidak di keluarkan zakat itu maka berdosa, kalau sudah mencapai haul dan nisabnya jika tidk di keluarkan berdosa”

Dari penjelasan bapak Juranas di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat ini masih hal hal yang umum saja yakni terkait makna, orang berhak menerimanya dan lainnya.

- c. Wawancara dengan ibu Nurlaila yang dalam hal profesi beliau tidak bekerja dengan pemaparan sebagai berikut:

“Sejumlah harta yang harus di keluarkan ketika telah mencapai haul serta nisabnya dan itu di berikan kepada mustahik zakat”.

Dari penjelasan ibu Nurlaila di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami berzakat ini masih secara umum atau keseluruhan hal ini terlihat dari hasil wawancara di atas.

- d. Wawancara yang di lakukan dengan ibu Yulia yang berprofesi sebagai pedagang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat itu ialah membagikan harta yang kita punya kepada orang yang tidak mampu atau orang yang kekurangan”.

Dari hasil wawancara dengan ibu Yulia dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat hanya seputar hal yang umum umum saja.

- e. Wawancara dengan ibu Linda dengan penjelasan sebagai berikut:

“Membersihkan harta kita dan di berikan kepada orang yang berhak menerimanya dan akan di keluarkan ketika telah mencapai haul dan nisabnya”.

Dari penjelasan ibu Linda pada wawancara di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat masih secara garis besar berdasarkan penjelasan beliau pada wawancara di atas.

- f. Wawancara dengan ibu Ratna Dewi yang berprofesi sebagai pedagang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat itu pembersih harta mengeluarkan sebagaian harta kita agar harta kita dengan harta orang lain tidak tercampur dan harta kita bersih”

Dari hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat masih secara garis besar saja yang beliau pahami hanya terkait pengetahuan zakat serta orang yang berhak menerimanya.

- g. Wawancara yang dilakukan dengan ibu Indrawati yang berprofesi sebagai petani dengan pemaparan sebagai berikut:

“Zakat itu untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain”

Dari pemaparan ibu Indrawati di atas dapat di lihat bahwa beliau belum memahami makna atau maksud zakat ini hal ini terlihat pada wawancara yang telah di lakukan.

- h. Wawancara dengan bapak Amrizal yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya zakat itu untuk membersihkan harta jika sudah di keluarkan maka harta kita bersih dan berkah”

Dari penjelasan bapak Amrizal di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat hanya secara garis besar yang seperti yang terlihat pada wawancara di atas.

- i. Wawancara dengan bapak Syamsurijal yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Harta yang kita miliki kita keluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab dan haul yang akan di berikan kepada orang berhak menerimanya”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Syamsurijal hanya memahami zakat terkait makna, orang yang berhak menerimanya untuk cara menghitungnya beliau masih kurang paham.

- j. Wawancara yang di lakukan dengan ibu Erlisma yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat itu untuk pembersihan harta sedangkan zakat fitrah untuk pembersihan jiwa”

Dari penjelasan ibu Erlisma di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat masih dalam konteks umum.

- k. Wawancara dengan ibu Eka Purnama Sari yang bereprofesi sebagai pedagang dengan pemaparan sebagai berikut:

“Zakat yaitu kita mengeluarkan sebagian harta kita dengan tujuan membersihkannya dari hak hak orang lain “

Dari pemaparan ibu Eka pada wawancara di atas dapat di lihat bahwa beliau memahami zakat belum seluruhnya masih hal garis besarnya saja.

- l. Wawancara dengan ibu Hasnida yang berprofesi sebagai dokter dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Harta tertentu yang wajib kita keluarkan dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Hasnida memahami zakat masih secara garis besar hal ini terlihat dari pemaparan beliau.

- m. Wawancara dengan ibu Adi Asna yang berprofesi sebagai petani dengan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk membersihkan harta kita dan melengkapi rukun Islam”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Adi Asna memahami zakat masih terfokus padahal hal yang umum saja.

- n. Wawancara dengan ibu Nuraini yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat itu ya zakat uang zakat padi”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Nuraini belum memahami zakat hal ini terlihat pada hasil wawancara yang telah di lakukan.

- o. Wawancara dengan bapak Nelson yang berprofesi sebagai petani dengan pemaparan sebagai berikut:

“Zakat yaitu membersihkan rezeki kita kepada orang lain ”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Nelson memahami zakat belum sepenuhnya atau masih seacara garis besar

- p. Wawancara dengan bapak Zoni Alfaris yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Membersihkan harta benda ketika telah ,mencapai haul serta nisab nya yang di berikan kepada fakir miskin ”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Zoni Alfaris memahami zakat itu masih seputar makna nya saja atau yang umum saja belum menyeluruh.

- q. Wawancara dengan bapak ibu Yana Reski yang berprofesi sebagai pedagang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat merupakan harta yang wajib di keluarkan dan di berikan kepada yang berhak menerimanya ”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Yana Reski memahami zakat itu masih seputar makna nya saja .

- r. Wawancara dengan bapak ibu Wadnelis yang berprofesi sebagai PNS gol. 2 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Maksud zakat adalah mengeluarkan hasil dari pendapatan kita, harta yang kita miliki, ”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Wadnelis sudah memahami zakat secara menyeluruh atau mendalam.

- s. Wawancara dengan bapak Nasri yang berprofesi sebagai PNS GOL. 4 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat mengeluarkan sebagian dari harta kita sesuai dengan ajaran agama dan di hitung sesuai dengan ketentuan zakat baik itu zakat maal, zakat fitrah dan zakat yang lain”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Nasri sudah memahami zakat hal ini terlihat dari penjelasan beliau pada wawancara di atas.

- t. Wawancara dengan ibu Hasna yang berprofesi sebagai petani dengan penjelasan sebagai berikut:

“Zakat itu ialah pembersihan harta benda kita”

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Hasna memahami zakat hanya secara garis besar saja.

- u. Wawancara dengan ibu Irdariati yang berprofesi sebagai pedagang dengan pemaparan sebagai berikut:

“Membersihkan harta yang kita miliki”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Irdariati memahami zakat belum sepenuhnya hal ini dapat di lihat pada wawancara di atas.

- v. Wawancara dengan bapak Jeky yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kelebihan harta yang sesuai dengan nisab nya itu wajib di keluarkan zakatnya sebagaimana yang di atur standar dari penghasilan kita”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Jeky memahami zakat masih belum sepenuhnya.

- w. Wawancara dengan bapak Erianto yaang berprofesi sebagai petani dengan penjelasan sebagai berikut:

“Zakat itu wajib bagi setiap muslim baik zakat harta dan lainnya ”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Erianto memahami zakat masih terfokus padahal hal yang umum saja.

- x. Wawancara dengan bapak Syahriyal yang berprofesi sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Zakat yaitu untuk membersihkan harta”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa bapak Syahriyal memahami zakat ,masih secara garis besar hal ini dapat di lihat dari pemaparan beliau pada wawanacara di atas.

- y. Wawancara dengan ibu Indra Yani yang berprofesi sebagai petani dengan pemaparan sebagai berikut:

“Membersihkan diri dari harta yang kita miliki agar apa yang kita keluarkan akan menjadi berkah untuk kita”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Indra memahami zakat belum sepenuhnya, masih secara garis besar.

- z. Wawancara dengan ibu Ernita yang berprofesis sebagai petani dengan penjelasan sebagai berikut:

“Zakat yaitu membersihkan harta kita karena dalam harta kita ada hak orang lain”

Dari wawancara di atas dapat di lihat bahwa ibu Ernita memahami zakat masih secara garis besar hal ini terlihat dari hasil wawancara di atas.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 26 orang masyarakat di Nagari Batu Payuang ada 3 orang dari mereka kurang paham terkait zakat.yakni ibu Nuraini, ibu Indrawati dan ibu Endang.

Sedangkan 20 orang lainnya dari mereka sudah paham akan zakat secara garis besar, mereka mengetahui tentang zakat ini hanyalah sebatas pengertian dan macam-macam zakat itu sendiri sedangkan untuuk perhitungan zakatnya mereka belum begitu memahami. Sedangkan 3 orang lagi sudah memahami t erkait zakat ini yakni ibu Hasnida, Bapak Nasri, da Ibu Wadnelis.

Dapat kita lihat bahwa masyarakat Nagari Batu Payuang bisa dikatakan bahwa 10% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami berzakat sedangkan 80% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya memahami zakat secara garis besar saja tidak memahami masalah berzakat secara mendalam dan 10% lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami perihal berzakat ini. Persentase pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang berzakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 11
Persentase Pemahaman Masyarakat

NO	PEMAHAMAN	PERSENTASE
1.	Paham	10%
2.	Paham secara garis besar	80%
3.	Kurang paham	10%

Sumber data: hasil pengolahan penulis sendiri

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Mengenai Zakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang Berzakat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Batu Payuang yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan serta pengaruh yang sangat penting untuk meningkatkan dan memajukan sumber daya manusia. Selain itu pendidikan juga mempengaruhi bagaimana cara berfikir suatu individu.

Latar belakang pendidikan Masyarakat Nagari Batu Payuang terdiri dari lulusan SD, SMP, SMA hingga Diploma/Sarjana. Namun mayoritas masyarakat Nagari Batu Payuang adalah lulusan SMA. Dilihat dari lulusan pendidikan masyarakat Nagari Batu Payuang pada umumnya adalah lulusan dari sekolah umum, yang tentu saja sangat minim mendapatkan ilmu pengetahuan tentang zakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	BEDASARKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	71
2.	Tidak Tamat SD	20
3.	Tamat SD	1.073
4.	Tamat SLTP	892
5.	Tamat SLTA	1.084
6.	Perguruan Tinggi	197

Sumber data: dari Kantor Nagari Batu Payuang

Dari data di atas terlihat jelas bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait zakat, karena pada jenjang pendidikanlah banyak ilmu pengetahuan kita dapatkan. Sedangkan ilmu yang membahas hal terkait zakat secara mendalam hanya di dapatkan pada bangku sekolah agama.

b. Faktor Ekonomi

Pekerjaan masyarakat Nagari Batu Payuang pada umumnya adalah petani yang mana setiap harinya masyarakat di sibukan di ladang dan di sawah. Disebabkan kesibukan tersebut masyarakat tidak memiliki waktu untuk menghadiri dan mengikuti penyuluhan atau sosialisasi terkait zakat yang di adakan di Nagari Batu Payuang. Hal inilah yang mennyebabkan rendah nya pemahaman masyarakt tentang zakat.

c. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi atau penyuluhan terkait zakat merupakan suatu strategi yang bisa dilakukan dalam mensosialisasikan hal-hal terkait zakat kepada masyarakat karena dengan diadakannya penyuluhan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami. Adanya penyuluhan rutin terkait zakat yang di buat secara menarik sehingga bias menarik minat serta perhatian masyarakat untuk mengetahui hal tersebut. Penyuluhan yang dilakukan bisa memuat seperti makna zakat dan pembagiannya, cara-cara berzakat khususnya menzakati hasil pertanian dan cara perhitungannya yang baik dan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Penyuluhan bisa diadakan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti BAZNAS, LAZ, atau UPZ setempat ataupun penyuluhan yang diadakan oleh perangkat Nagari guna untuk meningkatkan potensi zakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Kecamatan Lareh Sago Halaban . hal ini dapat di lihat pada hasil wawancara pada masyarakat Nagari Batu Payuang, rata rata masyarakat mengatakan bahwa penyuluhan yang mereka terima hanyalah berbentuk ceramah pada wakktu tertentu saja.

d. Faktor Kajian Keagamaan

Masjid merupakan rumah tempat ibadah umat Islam yang mana selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar,

diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur'an sering dilakukan di masjid.

Dengan adanya kegiatan keagamaan yang membahas tentang zakat diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dan mendalami zakat dan juga pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan saat wawancara kajian keagamaan di Nagari Batu Payuang memang jarang di lakukan, kajian keagamaan sering di laksanakan ketika bulan Ramadhan saja yang berbentuk ceramah yang di berikan oleh ustaz ustaz yang tentu nya ustadz tersebut membahas permasalahan yang umum umum saja.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Batu Payuang tentang berzakat yaitu faktor pendidikan karena pada umumnya masyarakat Nagari Batu Payuang adalah lulusan dari sekolah umum, faktor ekonomi karena kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor penyuluhan karena kurangnya penyuluhan atau sosialisasi terkait zakat yang diadakan di Nagari dan terakhir faktor kajian keagamaan karena jumlah para mubaligh yang terbatas di Nagari Batu Payuang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pemahaman masyarakat tentang berzakat dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang berzakat setelah dilakukan penelitian penulis menemukan bahwa ternyata pemahaman masyarakat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dari 26 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang kurang paham terkait zakat, ada 20 orang yang paham secara garis besar dan ada 3 orang yang paham terkait berzakat. Bisa dikatakan bahwa 10% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa kurang memahami zakat sedangkan 80% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya paham terkait masalah zakat secara garis besar saja tidak secara mendalam dan 10% lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah paham masalah zakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait berzakat diantaranya: Pertama, Faktor Pendidikan dilihat dari lulusan pendidikan masyarakat Nagari Batu Payuang pada umumnya adalah lulusan dari sekolah umum, yang tentu saja sangat minim mendapatkan ilmu pengetahuan tentang zakat. Kedua, faktor ekonomi karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Nagari Batu Payuang adalah sebagai petani yang mana setiap harinya mereka memiliki kesibukan di sawah dan di ladang karena kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nagari terkait penyuluhan atau sosialisasi terkait zakat banyak yang tidak mengikuti. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait zakat. Ketiga,

Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan baik dari instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat tentang ilmu zakat ini, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut. Keempat, Kajian Keagamaan setelah penulis amati tidak ada pengajian rutin di Masjid masjid yang ada di Nagari Batu Payuang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan terkait masalah zakat ini yaitu:

1. Saran kepada perangkat Nagari di Batu Payuang untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan rutin terkait zakat dimana kegiatannya di buat semenarik mungkin sehingga masyarakat pun ingin mengetahui hal tersebut. Bagaimana cara menzakati hasil pertanian dan bagaimana cara perhitungannya yang baik dan benar dan sesuai dengan Ajaran Islam baik penyuluhan yang diadakan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti BAZNAS, LAZ, atau UPZ setempat ataupun penyuluhan yang diadakan oleh perangkat Nagari guna untuk meningkatkan potensi zakat di Nagari Batu Payuang. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat khususnya di bidang pertanian karena mayoritas penduduk di Nagari Tanjung Barulak adalah bertani.
2. Saran kepada pengurus masjid serta ulama di Nagari Batu Payuang untuk mengadakan pengajian rutin setiap minggunya dan lebih membahas mengenai permasalahan terkait zakat secara lebih mendalam agar masyarakat bisa lebih memahami dan bisa membedakan antara zakat.
3. Saran kepada masyarakat Nagari Batu Payuang untuk lebih mendalami hal terkait berzakat ini, karena berzakat merupakan kewajiban bagi kita umat muslim yang telah memenuhi syarat dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan baik oleh perangkat Nagari atau pengurus masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Ibadah, Jakarta, 2010: 353-355
- Ainiah Abdullah. 2017. *Model Perhitungan Zakat Pertanian*. E- Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2(1): 74
- Akhmadian Suwari, fatanudien Anthon. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi (Studi kabupaten kuningan)*. Jurnal Unifikasi. 2(1).
- Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ari H. Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Senja Mayangsari. 2017. *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal FKIP UMP.
- Barkah Qadariah dkk. 2020. *Fiqh zakat, sedekah dan wakaf*. jakarta: Pramedia Grup.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- DePorter Bobbi. 2000. *Bobbi Deporter, Quantum Teaching*. Bandung. Kaifa.
- Doni, dkk. 2013. *Evaluasi Pendidikan*. BETA: D'SBY.
- Frimurni, Wiwin Okta. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastuktur Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Di Atas Kabupaten Solok*.
- Fuadi. 2016. *Zakat Sistem hukum pemerintah Aceh*. Yogyakarta:CV.Budi Utama
- Ginanjari Gigin, Kusmawati Linda. 2016. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 Sdn Cibaduyut 4*. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 1(2).
- Hadziq, Fuad. TT. *Fiqh Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Eksya 4306/ Modul 1 Ekonomi ZISWAF.
- Ikit dkk. 2016. *Zakat, Infaq, Shodakoh, Wakaf Dan Hibah*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Indonesia, K. A. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta

- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dasar dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta:GP. Press
- Jaelani, A. 2015. *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Nurpati Press. Ciebon
- Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kurnia, Eva Putri, Mulyono. *Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas VII Berdasarkan Gaya Belajar dalam Metode Kniley: 337-338*.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Salembah Diyah. Jakarta.
- Muhsin, Johar Rahma, Nurlaelah Elah. 2013. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual. : 15-16*
- Nasution, *Teknologi Pendidikan*, Bandung: CV Jammars
- Saebani, Beni Ahmad. 2017. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Cv Pustaka Setia. Bandung.
- Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sulfan dan Mahmud Akilah. 2017. *Konsep Masyarakat Menurut Murthada Mutahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*. Jurnal aqidah. 4(2).
- Sutan syahrir. 2020. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Syah Uhubin. 1999. *Psikologi Belajar*. Jakarta. Logos.
- Tejokusumo Bambang . 2012. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajarilmu Pengetahuan Sosial*. Goedokasi. 3(1): 38-39.
- Triyanto, Agus. 2011. *Memahami Individu dengan Tenknik Non Tes*. Yogyakarta: Karangmalang.
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 38 Tahun 1999 *Pengelolaan Zakat*, 23 September 1999.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wahib Abdul. 1998. *Menumbuhkan Bakat Dan Minat Anak, Dalam Chabib Thoha Dan Abdul Mu'thi, PBM-PAI Di Sekolah, Eksistensi Dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wawancara dengan Devi Vebriani yang di laksanakan pada 16 Januari 2022 .

Wawancara dengan Yusmini yang di laksanakan pada 25 Januari 2022

Wawancara dengan Zoni Alfaris yang di laksanakan pada 21 Mei 2022

Wawancara dengan Adi Asna yang di laksanakan pada 15 Mei 2022

Wawancara dengan Amril Darson yang di laksanakan pada 12 April 2022

Wawancara dengan Budi Margana, S.K..M yang di laksanakan pada 17 Januari 2022

Wawancara dengan Eka Purnama Sari yang di laksanakan pada 14 Mei 2022

Wawancara dengan Endang Oksrima yang di laksanakan pada 6 Mei 2022

Wawancara dengan Erianto yang di laksanakan pada 26 Mei 2022

Wawancara dengan Erlisma yang di laksanakan pada 14 Mei 2022

Wawancara dengan Ernita yang di laksanakan pada 26 Mei 2022

Wawancara dengan Harry Firmansyah yang di laksanakan pada 16 Juni 2021

Wawancara dengan Hasna yang di laksanakan pada 25 Mei 2022

Wawancara dengan Hasnida yang di laksanakan pada 15 Mei 2022

Wawancara dengan Hermalinda yang di laksanakan pada 11 13 Januari 2022

Wawancara dengan Hermalinda yang di laksanakan pada 13 Januari 2022

Wawancara dengan Indra Yani yang di laksanakan pada 26 Mei 2022

Wawancara dengan Indrawati yang di laksanakan pada 10 Mei 2022

Wawancara dengan Irdariati yang di laksanakan pada 26 Mei 2022

Wawancara dengan Jasmen yang di laksanakan pada 16 Juni 2021

Wawancara dengan Jasril yang di laksanakan pada 13 Januari 2022

Wawancara dengan Jeky yang di laksanakan pada 26 Mei 2022

Wawancara dengan Juranas yang di laksanakan pada 8 Mei 2022

Wawancara dengan Jusman yang di laksanakan pada 17 Januari 2022.

Wawancara dengan Juswir yang di laksanakan pada 16 Juni 2021

Wawancara dengan Linda yang di laksanakan pada 9 Mei 2022

Wawancara dengan Nasri yang di laksanakan pada 24 Mei 2022
Wawancara dengan Nelson yang di laksanakan pada 9 Mei 2022
Wawancara dengan Nurlaila yang di laksanakan pada 8 Mei 2022
Wawancara dengan Ratna Dewi yang di laksanakan pada 10 Mei 2022
Wawancara dengan syahriyal yang di laksanakan pada 26 Mei 2022
Wawancara dengan Syamsurijal yang di laksanakan pada 13 Mei 2022
Wawancara dengan Wadnelis yang di laksanakan pada 24 Mei 2022
Wawancara dengan Yana Reski yang di laksanakan pada 23 Mei 2022
Wawancara dengan yang di laksanakan pada 16 April 2022
Wawancara dengan Yulia yang di laksanakan pada 9 Mei 2022
Wawancara dengan Yulia yang di laksanakan pada 9 Mei 2022
Wawancara dengan Yusmini yang di laksanakan pada 17 Januari 2022

DAFTAR WAWANCARA

NAMA :
WAKTU :
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/I ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal.Seperti zakat pertanian,pertenakan, penghasilan(pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	

Batu Payuang,
Narasumber

Penanya

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Endang oksrima
WAKTU : 6 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Zakat wajib dikeluarkan yang sudah ditentukan fakarannya.
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	lebih detailnya kurang jelas, yang jelas sudah ada ahurannya
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir, miskin, orang yg terjelek hutang
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Perhing
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Belum
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Sangat perlu.
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	langsung ke mustahik

Batu Payuang, 6 Mei 2022
Narasumber


 Endang Oksrima

Penanya


 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA


NAMA : Jurans
WAKTU : 8 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Kalau tidak di keluarkan zakat itu berdasar, kalau sudah sampai nisabnya maka jika tidak di keluarkan berdasar
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Sampai nisabnya 100 gantang maka di keluarkan zakatnya
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Orang yang tidak mampu
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Ya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada waktu wirid pengajian
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Ya perlu untuk pemahaman
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih bagus ke lembaga

Batu Payuang, 8 Mei 2022

Narasumber


Jurans

Penanya



Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Nurlaila, S.Pd.1
WAKTU : 8 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Sejumlah harta y harus dikeluarkan ketika telah sampai haul & nisabnya, dan dibenikan kepada mustahig zakat.
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Zakat harta dikeluarkan ketika th sampai nisabnya. (pertanian, peternakan), misal : * Pertanian : 10% apabila diairi dgn air hujan 5% apabila diairi dgn irigasi
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Faqir, Miskin, Amil, Gharim, Budak, Muallaf, Ibnu Sabit, pi Sabilillah.
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Sangat perlu, karena tujuan dr berzakat adalah w mensucikan harta, sehingga harta y kita miliki bersih.
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Terkait hal ini saya kurang tau. Saya sendiri blm pernah mengikuti penyuluhan ttg zakat ini.
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Sangat perlu, untuk memperdalam lagi pemahaman masyarakat ttg berzakat.
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Untuk zakat harta, saya belum punya harta y sampai nisabnya, sehingga diserahkan kpd lembaga zakat
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Sesuatu y terkoordinasi dgn baik tentu jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri.

Batu Payuang, 8 Mei 2022
Narasumber

Penanya


Nurlaila, S.Pd.1


Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : YULIA RESI, D
WAKTU : 9 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban


ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	zakat . membagi kan harta yang kita punya kepada orang yang tak mampu , atau orang yang kekurangan
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	zakat pertanian mengeluarkan 10% peternakan kambing apa bik mem punya 40 ekor kambing mengeluarkan 1 Ekor kambing
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	1. anak yatim , pati sampo , fakir miskin dan orang yang menjaga mesjid
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	iya .
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Tidak . kurang tau
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Ya .
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Buda
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Ke mustahik

Batu Payuang, 9 Mei 2022
Narasumber


 YULIA

Penanya


 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : LINDA
WAKTU : 9 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Membersihkan harta kita dan di berikan kepada orang yang berhak menerimanya dan akan di keluarkan ketika telah mencapai haul dan nisab nya
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Kalau padi dalam nisab di keluarkan 16%
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	orang yang kurang mampu
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Tidak ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum, karna saya langsung memberikan nya kepada orang yang berhak menerimanya
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	ke lembaga

Batu Payuang, 9 Mei 2022
Narasumber

Penanya

Linda
LINDA

Ana
Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : RATNA DEWI
WAKTU : 10 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Zakat itu pembersih harta mengeluarkan sebagian harta kita agar tidak tercampur dengan harta orang lain dan harta kita bersih
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/profesi), dan zakat perdagangan?	Saya kurang paham
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir miskin, asabilillah, budak dan orang yang terbuang hutang
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	tidak ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Sudah, khusus zakat fitrah
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik ke lembaga supaya tersalur dengan tepat

Batu Payuang, 10 Mei 2022
Narasumber


 Ratna Dewi

Penanya


 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA


NAMA : INDRAMAWATI
WAKTU : 10 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT


NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	zakat itu untuk sebagai pembersih harta dari kita dari hak-hak orang lain
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	sesuai dengan peraturan yang ada
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	yang kurang mampu dan yang membutuhkan
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	ya
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik secara langsung ke orang yang berhak menerimanya

Batu Payuang, 10 Mei 2022

Narasumber


Indrawati

Penanya



Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA


NAMA : AMRIZAL
WAKTU : 12 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban


**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG
 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT**

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Sepengertian saya terkait zakat yaitu Membersihkan harta jadi jika zakat sudah di keluarkan maka harta kita bersih dan berkah
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal.Seperti zakat pertanian,pertenakan, penghasilan(pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	10% dari hasil kotor misal nya hasilnya 1000 kg maka di keluarkan 100 kg
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Asnaf yang delapan, Fakir, miskin, dan org yang mengembang
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Ya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	cuma melalui aum ulama dan wind pengajian
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Ya
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	saya langsung mengaukannya kepada orang yang berhak menerimanya
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik langsung ke Mustahik

Batu Payuang, 12 Mei 2022
 Narasumber

Penanya


 AMRIZAL


 Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : syamsurijal
WAKTU : 13 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	harta yang kita miliki atau wajib kita keluarkan zakatnya ketika telah mencapai haul dan nisabnya yang akan di berikan kepada orang yang berhak menerimanya
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Untuk pertanian 10% dan hasil panen sedang kan Untuk perdagangan dan profesi 7,5%
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir, miskin, Ibnu sabil, fisabilillah, budak, gharim, muallaf, amil
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Ya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	tidak ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Ya perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik ke lembaga

Batu Payuang, 13 Mei 2022
Narasumber


 Syamsurijal

Penanya


 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : ERLISMA

WAKTU : 14 Mei 2022


TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Untuk membersihkan harta seclangkan zakat Fitrh Untuk membersihkan jiwa
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Zakat pertanian di hibung 10%
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Asnaf yang 8 Fakir, miskin, fisabilillah
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	dari aum utama yang ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Iya perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Sudah
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik ke lemboganya kalau ada

Batu Payuang, 14 Mei 2022

Narasumber



ERLISMA

Penanya



Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : EKA PURNAMA SARI
WAKTU : 14 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	zakat yaitu kita mengeluarkan sebagian harta kita dengan tujuan membersihkannya dari hal-hal yang lain
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Untuk itu saya kurang paham
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	orang miskin, janda, yatim, orang tua terlantar
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Ya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	tidak ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	perlu serah
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	langsung ke mustahik nya

Batu Payuang, 14 Mei 2022
Narasumber


 EKA PURNAMA SARI

Penanya


 Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : HASWIDA
WAKTU : 15 MEI 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG
 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT**

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Zakat adalah sebagian dari harta kita yang kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	2,5 % dari harta kita
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir, Miskin, muallaf, qariin, Amir
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Belum
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Lembaga -

Batu Payuang, 15 Mei 2022

Narasumber

 HASWIDA

Penanya

 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : ADI ASNIA
 WAKTU : 15 Mei 2022
 TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Untuk membersihkan harta dan melengkapi rukun Islam
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Semua sudah ada ukurannya untuk itu
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir miskin, orang jompo, keluarga
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Pertu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Ya Pertu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Sudah
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Lebih baik kepada orang yang membutuhkan

Batu Payuang, 15 Mei 2022
 Narasumber


 ADI ASNIA

Penanya


 Anokurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Nurani
WAKTU : 15 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	zakat uang, zakat padi
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	kurang tau
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir miskin, amil, orang berhutang, musafir
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	zakat Padi sudah
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i, mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	bagus langsung ke lembaga

Batu Payuang, 15 Mei 2022
Narasumber

Penanya

Nurani

Nurani

Ana
Ana kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : NELSON
WAKTU : 19 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Memberikan Rezeki kita kepada orang lain
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	10% kalau untuk pertanian
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir miskin
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	tidak ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	bagus ke lembaganya

Batu Payuang, 19 Mei 2022
Narasumber


NELSON

Penanya


Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Zoni Alfaris
WAKTU : 21 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Membersihkan harta benda ketika telah mencapai haul serta nisabnya yang diberikan kepada fakir miskin
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/profesi), dan zakat perdagangan?	Untuk zakat pertanian yang peraturannya dari irigasi itu 5% dan tadah hujan itu 10%, sedangkan perdagangan itu nisabnya 2,5%
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir, miskin, Muallaf, Ibnu Sabil, Fisabilillah, gariq, amil, budak
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Iya perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	tidak
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih bagus ke mustahik

Batu Payuang, 21, Mei 2022
Narasumber


 Zoni Alfaris

Penanya


 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Yana Reski^o
WAKTU : 23 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dan di berikan kepada yang berhak menerimanya.
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Cara zakat perdagangan yaitu 2,5% x dari penghasilan.
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir, miskin, amil, mudlat, Ridab, Ghorimin, Asabilillah
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Sangat perlu sekali, karena dengan adanya pemahaman tentang zakat maka zakat (muslim bisa faradah, fardhine U/ masyarakat akan
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Sesauh ini belum ada.
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Sangat perlu sekali.
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Belum.
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Menurut saya tergantung kondisi lingkungan jika ada yang lebih membutuhkan lebih baik diutamakan langsung ke mustahik. Tetapi jika kondisi tidak ada U/ maka bisa langsung ke lembaga.

Batu Payuang, 23 Mei 2022
Narasumber

Yana Reski

Penanya

Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : WADNELIS
WAKTU : 24 MEI 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban


ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Maksud dari zakat adalah mengeluarkan hasil dari pendapatan kita, harta, yg kita miliki
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Zakat mal menggunakan rumus $2.5\% \times \text{jumlah harta yg tersimpan selama 1 th.}$ - zakat pertanian = 5 wasaq atau setara 653 kg gabah, jagung, kurma. Kalau hasil pertanian selain makanan pokok yg diliri air hujan atau air sungai maka zakatnya 10%.
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Pekelir, miskin, Fisabilillah, Ibnu sabil, amil, muakat, Budak, ghanim
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya, karena zakat wajib dikeluarkan bagi setiap orang.
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada, seperti pada bulan Ramadhan, waktu Kutbah Jum'at, dan waktu wind pengajian.
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Iya, karena banyak masyarakat yg belum paham tentang zakat.
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	sudah (Baznas)
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih efektif menyerahkannya ke lembaga karena lembaga zakat tsb akan mendata secara merata yg wajib menerima zakat.

Batu Payuang, 24 Mei 2022
Narasumber


 WADNELIS

Penanya


 Anokurnio

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : NASKI
WAKTU : 24 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	zakat mengeluarkan sebagian dari harta kita sesuai dengan ajaran Agama dan di hitung sesuai dengan ketentuan zakat baik itu zakat maal, fitra dan zakat yang lain
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	cara menghitung zakat - pertanian 10% dari hasil - peternakan 2,5% pertahun - profesi 2,5% - pendapatan 2,5% penghasilan
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Relig, miskin, malaf, gamin dan Ibnu sabil
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Pemahaman tentang zakat sangat perlu supaya zakat itu disalurkan sesuai dengan ketentuan agama
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Jama'ah dalam ceramah di masjid oleh ustad, khatib di setiap masjid
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	penyuluhan tentang zakat sangat perlu supaya masyarakat tahu dan mengeluarkan zakatnya.
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	masdarahat baru menyerahkan ke belum ke lembaga zakat langsung kepada Asraf yang sudah
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik langsung ke lembaga yang sudah ada atau langsung ke mustahik yang sudah siap menerima zakat

Batu Payuang, 24 Mei 2022
Narasumber

Penanya

(Signature)
NASKI

(Signature)
Ana kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Hasna
WAKTU : 25 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Pembersihan harta benda kita
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	dihitung sampai senisab jika senisab maka di keluarkan zakatnya sekian persen
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	amil, muallaf, muzafir, fisabilillah
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Iya Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	belum
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Iya Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	tidak Kami langsung ke orang yang berhak menerimanya
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih bagus langsung ke mustahik

Batu Payuang, 25 Mei 2022
Narasumber

Penanya


 (HASNA)


 Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : IRDARIATI
 WAKTU : 20 Mei 2022
 TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG
 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT**

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Membersihkan harta kita
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Zakat Pertanian 10%
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir miskin, dmu zakat, musafir
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	tidak ada secara khusus
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Langsung ke mustahik

Batu Payuang, 20 Mei 2022
 Narasumber

Penanya


 Irdariati


 Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Jeky
 WAKTU : 26 Mei 2022
 TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban


**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG
 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT**

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Kelebihan harta yang sesuai dengan nisabnya itu wajib di keluarkan zakatnya sebagaimana yang di atur standar dari penghasilan kita
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	nisabnya paling tidak 10% dari penghasilan di sisihkan untuk zakat
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Keluarga yang miskin
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Sangat Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	belum ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	sangat Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Sudah
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Langsung ke mustahiknya tapi kalau kita tidak paham maka lebih baik kita serahkan kepada yang paham

Batu Payuang, 26 Mei 2022
 Narasumber



Penanya



Ara Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : ERIANTO
WAKTU : 26 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG
 KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT**

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Zakat itu wajib bagi setiap muslim baik zakat harta, beras dan lainnya
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/profesi), dan zakat perdagangan?	Zakat pertanian 1 nisab wajib di keluarkan dalam 10 di keluarkan 2,5% atau dalam 1 ton di keluarkan 25% Musafir, orang-orang jompo, orang yang dalam perjalanan
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Ya sangat perlu diketahui
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Ada
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Sangat di perlukan
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Sudah
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Langsung ke mustahik bagus dan ke langsung ke lembaga juga bagus
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	

Batu Payuang, 26 Mei 2022

Narasumber

 ERIANTO

Penanya
 Anes
 Ana kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : Syahril
WAKTU : 26 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban


ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Yaitu untuk membersihkan harta
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	Zakat Pertanian selama 1 tahun di keluarkan zakatnya
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fakir miskin, janda
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Ya perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	Sesekali
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Ya perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	Belum, karena belum mencukupi untuk berzakat
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	Langsung ke lembaga

Batu Payuang, 26 Mei 2022
Narasumber


Syahril

Penanya


Ana Kurnia

DAFTAR WAWANCARA


NAMA : Indra Yani
WAKTU : 26/05/2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban


ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	memberihskan diri dari harta yang kita miliki, agar apa yang kita keluarkan, akan menjadi berkah untuk kita.
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, perternakan, penghasilan (pendapatan/ profesi), dan zakat perdagangan?	perhitungan, kalau lebih dari 1 ton keluarkan sebanyak 100 kg.
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	fakir miskin, anak yatim.
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	untuk memberihkskan kegiatan dari harta yang kita miliki - perlu.
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada, seperti melalui zakat di mesjid - surau.
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	perlu, karena kalau kita tidak melakukan menyalurkan zakat, maka kurang bersih harta yg kita miliki.
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah menyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	kalau ada yg pernah uahpi, sudah.
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	lebih baik langsung ke orang yg membutuhkan, karena akan lebih bermanfaat untuk di pergunakan nya.

Batu Payuang, 26 Mei 2022
Narasumber

Penanya


 Indra Yani


 Ana Kurnia


DAFTAR WAWANCARA

NAMA : ERNITA
WAKTU : 26 Mei 2022
TEMPAT : Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TENTANG BERZAKAT

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN NARASUMBER
1.	Apakah yang bapak/ibu saudara/i ketahui atau pahami tentang maksud zakat?	Zakat yaitu membersihkan harta kita karena dalam harta kita ada hak orang lain
2.	Bagaimana cara menghitung zakat maal. Seperti zakat pertanian, peternakan, penghasilan (pendapatan/profesi), dan zakat perdagangan?	Sampai insab atau 1000 gantang di keluar kan 10%
3.	Siapa saja yang berhak menerima zakat?	Fajar muslim
4.	Apakah menurut bapak/ibu saudara/i perlu pemahaman tentang berzakat ini?	Perlu
5.	Apakah ada penyuluhan terkait zakat di Nagari Batu Payuang ini?	ada
6.	Menurut bapak/ibu saudara/i apakah perlu penyuluhan tentang berzakat ini?	Perlu
7.	Apakah bapak/ibu saudara/i sudah meyerahkan zakat ke Lembaga zakat?	belum
8.	Menurut bapak/ibu saudara/i mana yang lebih efektif menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik atau langsung ke Lembaga nya?	langsung ke lembaga

Batu Payuang,
Narasumber


 ERNITA

Penanya


 Ana Kurnia

Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan bapak Jasmen



Wawancara dengan bapak Juswir



Wawancara dengan bapak Harry Firmansyah



Wawancara dengan ibu Hermalinda



Wawancara dengan bapak Jasril



Wawancara dengan bapak Amril Darson



Wawancara dengan bapak Budi Margana, S.KM



Wawancara dengan ibu Yusmini



Wawancara dengan ibu Devi Vebriani



Wawancara dengan bapak Jusman